



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu diadakan kerja sama dengan Perusahaan Pers;
 - b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas dan efisiensi hubungan Kerja sama dengan Perusahaan Pers, perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman kerja sama dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 Tahun tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

10. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan media cetak, media elektronik, media *online* dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
11. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada Masyarakat khususnya melalui media massa.
12. Kerja sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
13. *Verifikasi* adalah pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya.
14. Media cetak adalah media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
15. *Mediaonline* adalah media masa yang disebarluaskan dengan melalui wahana internet.
16. Media elektronik adalah media yang disebarluaskan dengan mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
17. Advertorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dengan minimal 5 paragraf dan 3 foto.
18. Infotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam jumlah kalimat yang sedikit dan satu buah gambar foto.
19. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
20. Siaran langsung adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintahan Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang bersamaan kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi *online*.
21. Siaran tunda adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintahan Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang

- ditunda kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi *online*.
22. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
 23. Iklan Ucapan adalah iklan diterbitkan media cetak/ elektronik dalam bentuk ucapan suka dan duka yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Daerah.
 24. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
 25. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
 26. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
 27. Orderan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Infotorial, Galeri Foto, Siaran Langsung, Siaran Tunda, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya dalam bentuk blangko/formulir.
 28. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerja sama.
 29. *Visitor* adalah jumlah pengunjung website.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

BAB III
BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI
BENTUK PENYAJIAN INFORMASI

Pasal 3

- (1) Bentuk penyajian informasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi:
 - a. advertorial;
 - b. infotorial;
 - c. galeri foto;
 - d. siaran langsung;
 - e. siaran tunda;
 - f. pengumuman;
 - g. iklan ucapan; dan
 - h. iklan layanan masyarakat.
- (2) Bentuk penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan setelah mendapat persetujuan Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu

Advertorial

Pasal 4

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers sebelum dipublikasikan di media yang diterbitkan.
- (3) Jumlah paragraf dan foto dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 5 paragraf dan 3 foto.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Infotorial

Pasal 5

Infotorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Galeri Foto

Pasal 6

- (1) Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah foto beserta keterangannya yang dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah 8 (delapan) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers.

Bagian Keempat
Siaran Langsung
Pasal 7

Siaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Media Elektronik.

Bagian Kelima
Siaran Tunda
Pasal 8

Siaran Tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan oleh Media Elektronik.

Bagian Keenam
Pengumuman
Pasal 9

Materi Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Iklan Ucapan
Pasal 10

Materi Iklan Ucapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dipersiapkan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Media Cetak;
- c. Media *Online*; dan/atau
- d. Media Elektronik.

Bagian Kedelapan
Iklan Layanan Masyarakat
Pasal 11

Materi Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dipersiapkan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Media Cetak;
- c. Media *Online*; dan/atau
- d. Media Elektronik.

BAB IV
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi:
 - a. fotocopy salinan Akte pendirian Perusahaan Pers;
 - b. Keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kemenkumham;
 - c. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - d. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
 - e. permohonan kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Media;
 - f. Perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro atau wartawan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - g. fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - h. pas photo warna Kepala Biro atau Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - i. foto Kantor Perusahaan;
 - j. fotocopy struktur redaksi; dan
 - k. surat izin siaran untuk Media Elektronik.

BAB V
MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat bulan Maret setiap tahun berjalan dengan mencantumkan Nomor Rekening Perusahaan Pers.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.

BAB VI
TIM VERIFIKASI

Pasal 14

- (1) Setiap permohonan kerjasama dari Perusahaan Pers yang masuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
- (2) Tim Verifikasi ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerja sama dari Perusahaan Pers;
 - b. menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. jika diperlukan, tim verifikasi dapat melakukan verifikasi faktual kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan
 - d. menentukan Kriteria Poin Media Cetak, Media *Online* dan Media Elektronik.

BAB VII

VARIABEL DAN PERHITUNGAN NILAI KRITERIA POIN

Bagian Kesatu

Media Cetak

Pasal 15

- (1) Variabel yang digunakan untuk Media cetak yang terbit harian, terdiri dari:
 - a. Verifikasi dewan pers;
 - b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
 - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - d. jumlah oplah setiap kali terbit;
 - e. kepemilikan mesin cetak;
 - f. kantor biro di Daerah;
 - g. jumlah wartawan yang bertugas di Daerah;
 - h. status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
 - i. edisi terbit;
 - j. uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
 - k. jangkauan distribusi media se-Riau; dan
 - l. jangkauan distribusi media se-Kabupaten Kuantan Singingi.

- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perhitungan nilai kriteria poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Media Online

Pasal 16

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media *online*, terdiri dari:
- a. verifikasi dewan pers;
 - b. rangking *similarweb* Indonesia;
 - c. rangking *similarweb* global;
 - d. jumlah *visitor*;
 - e. *pageview*;
 - f. usia *website*;
 - g. kantor biro di Daerah;
 - h. jumlah wartawan yang bertugas di Daerah;
 - i. uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media; dan
 - j. update berita Daerah.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perhitungan nilai kriteria poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Media Elektronik Televisi

Pasal 17

- (1) Variabel yang digunakan untuk Media elektronik televisi, terdiri dari:
- a. verifikasi dewan pers;
 - b. izin penyelenggaraan siaran;
 - c. usia Media Elektronik untuk Televisi;
 - d. informasi khusus Daerah;
 - e. jumlah wartawan atau reporter;
 - f. uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media; dan
 - g. jangkauan siaran.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perhitungan nilai kriteria poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Media Elektronik Radio
Pasal 18

- (1) Variabel yang digunakan untuk Media elektronik radio, terdiri dari:
- a. verifikasi dewan pers;
 - b. izin siaran;
 - c. izin stasiun radio (ISR);
 - d. *streaming* radio *online*;
 - e. jangkauan frekuensi;
 - f. usia Media Elektronik Radio;
 - g. informasi khusus Pemerintah Daerah;
 - h. jumlah wartawan atau reporter;
 - i. uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media; dan
 - j. *update* berita khusus tentang Daerah.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perhitungan nilai kriteria poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
HARGA PUBLIKASI INFORMASI
Bagian Kesatu
Media Cetak
Pasal 19

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Galeri Foto dan Infotorial setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah total nilai kriteria poin.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.

Bagian Kedua
Media *Online*
Pasal 20

Harga publikasi informasi untuk Advetorial, Galeri Foto dan Infotorial di media *online* setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah total nilai kriteria poin.

Bagian Ketiga
Media Elektronik Televisi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Advertorial di televisi minimal berdurasi 1 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 1 (satu) *insert sound* Bupati atau pejabat berwenang yang di-unggah di televisi dan/atau di *youtube*.
- (3) Advertorial yang di-upload di televisi dan/atau di *youtube* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil rekaman video dibagikan melalui media televisi dan/atau media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advetorial di Media Elektronik Televisi ditentukan berdasarkan rentang jumlah total nilai kriteria poin.

Bagian Keempat
Media Elektronik Radio

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Advertorial di radio minimal berdurasi 1 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 1 (satu) *insert sound* Bupati atau pejabat yang berwenang yang di-unggah di *soundcloud*.
- (3) Di-unggah di *soundcloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat *android* dan dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advetorial di Media Elektronik Radio ditentukan berdasarkan rentang jumlah total nilai kriteria poin.

Bagian Kelima

Pengumuman, Iklan Ucapan dan Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman, Iklan Ucapan dan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g dan huruf h setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah total nilai kriteria poin.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.

Pasal 24

Rincian harga publikasi informasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS
Pasal 25

- (1) Kewajiban Media Cetak dan Media *Online* yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah menyediakan halaman khusus Daerah di media yang diterbitkannya.
- (2) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan atau masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
- (4) Media Cetak, Media *Online* wajib memiliki wartawan yang bertugas dan berdomisili di Daerah.
- (5) Media Elektronik wajib memiliki wartawan yang bertugas dan berdomisili di Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah atau ke rekening kuasa dari Perusahaan Pers dengan melampirkan surat kuasa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme keuangan daerah.
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers.

BAB XII
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dibebankan kepada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan,
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 39 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

POIN UNTUK KERJA SAMA MEDIA CETAK DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Verifikasi Dewan Pers (Bobot 25%)

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	100
Terdaftar	50
Belum Terdaftar	25

2. Halaman Media (Bobot 4%)

a. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 30 halaman	100
20 s/d 30 halaman	80
10 s/d 19 halaman	60
Kurang dari 10 halaman	40

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 30 halaman	100
20 s/d 30 halaman	80
10 s/d 19 halaman	60
Kurang dari 10 halaman	40

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 30 halaman	100
20 s/d 30 halaman	80
10 s/d 19 halaman	60
Kurang dari 10 halaman	40

3. Usia Media Berdasarkan Tahun Pertama Terbit (Bobot 4%)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	100
20 s/d 30 tahun	75
10 s/d 19 tahun	50
Kurang dari 10 tahun	25

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit (Bobot 15%)

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	100
15.001 s/d 20.000 eksemplar	80
10.001 s/d 15.000 eksemplar	60
5.000 s/d 10.000 eksemplar	40
Kurang dari 5.000 eksemplar	25

5. Kepemilikan Mesin Cetak (3%)

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	100
Tidak milik sendiri	25

6. Kantor Biro di Kabupaten Kuantan Singingi (3%)

KANTOR BIRO	POIN
Ada	100
Tidak ada	25

7. Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten Kuantan Singingi (3%)

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 2 orang	100
2 orang	80
1 orang	60
Tidak ada	0

8. Status Media di Serikat Penerbitan Surat Kabar (10%)

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	100
Tidak terdaftar	25

9. Edisi Terbit (Bobot 4%)

a. Media Cetak Harian

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 hari	100
6 hari	80

b. Media Cetak Mingguan

EDISI TERBIT	POIN
Setiap minggu	100
Dwi mingguan	80

10. Uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media (Bobot20%)

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	100
Sudah sebagian	75
Semuanya belum	0

11. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau (5%)

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Riau	100
8-10 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	80
6-8 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	60
4 s/d 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	40
Kurang dari 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	25

12. Jangkauan Distribusi Media se-Kabupaten Kuantan Singingi
(Bobot 4 %)

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	100
5-7 kecamatan	75
2-4 kecamatan	50
Kurang dari 2 kecamatan	25

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 39 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

POIN UNTUK KERJA SAMA MEDIA *ONLINE* DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Verifikasi Dewan Pers (Bobot 25%)

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	100
Terdaftar	60
Belum Terdaftar	25

2. Rangking Similarweb Indonesia (Bobot 10%)

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	100
1.001 s/d 10.000	85
10.001 s/d 20.000	70
20.001 s/d 30.000	55
30.001 s/d 40.000	40
Lebih dari 40.000	25
No Indonesia Ranking	0

3. Rangking Similarweb Global (Bobot 15%)

RANGKING	POIN
1 s/d 100.000	100
100.001 s/d 200.000	85
200.001 s/d 300.000	70
300.001 s/d 400.000	55
400.001 s/d 500.000	40
Lebih dari 500.000	25
No Global Ranking	0

4. Visitor (5%)

JUMLAH	POIN
Lebih dari 50.000	100
40.001 s/d 50.000	85
30.001 s/d 40.000	70

20.001 s/d 30.000	55
10.001 s/d 20.000	40
1 s/d 10.000	25

5. Pagview (Bobot 5%)

JUMLAH	POIN
Lebih dari 40.000	100
30.001 s/d 40.000	85
20.001 s/d 30.000	70
10.001 s/d 20.000	55
5.001 s/d 10.000	40
1 s/d 5.000	25

6. Usia Website (Bobot 5%)

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 tahun	100
8 s/d 10 tahun	85
6 s/d 8 tahun	70
4 s/d 6 tahun	55
2 s/d 4 tahun	40
Kurang dari 2 tahun	25

7. Kantor Biro di Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 5%)

KANTOR BIRO	POIN
Ada	100
Tidak ada	25

8. Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 5%)

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	100
3 orang	80
2 orang	60
1 orang	40
Tidak ada	0

9. Uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media (Bobot 20%)

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	100
Sudah sebagian	75
Semuanya belum	0

10. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 5 %)

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	100
Tidak setiap hari	50
Tidak ada	0

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 39 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

POIN UNTUK KERJA SAMA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Verifikasi Dewan Pers (Bobot 30%)

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	100
Terdaftar	60
Belum Terdaftar	25

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Bobot 25%)

IZIN	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

3. Usia Media Elektronik untuk Televisi (Bobot 5%)

USIA	POIN
Lebih dari 10 tahun	100
8 s/d 10 tahun	90
6 s/d 8 tahun	80
4 s/d 6 tahun	70
2 s/d 4 tahun	60
Kurang dari 2 tahun	50

4. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 10%)

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

5. Wartawan/Reporter (Bobot 5%)

JUMLAH	POIN
Lebih dari 2 orang	100
2 orang	80
1 orang	60

Tidak ada	0
-----------	---

6. Uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media
(Bobot 15%)

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	100
Sudah sebagian	50
Semuanya belum	0

7. Jangkauan Siaran (Bobot 10%)

JANGKAUAN	POIN
Se-Riau	100
9 s/d 11 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	80
5 s/d 8 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	60
1 s/d 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kuantan Singingi)	40

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRANIV : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 39 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

POIN UNTUK KERJA SAMA MEDIA ELEKTRONIK RADIO
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Verifikasi Dewan Pers (Bobot 25%)

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	100
Terdaftar	60
Belum Terdaftar	25

2. Izin Penyiaran (Bobot 20%)

IZIN PENYIARAN	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

3. Izin Stasiun Radio (Bobot 15%)

ISR	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

4. *Streaming* Radio Online (Bobot 5%)

STREAMING	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

5. Jangkauan Frekuensi (Bobot 5%)

RANGKING	POIN
8 Lebih kecamatan	100
6 s/d 7 kecamatan	80
5 s/d 3 kecamatan	60
2 kecamatan	40
1 kecamatan	20

6. Usia Media Elektronik Radio (Bobot 5%)

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 tahun	100
8 s/d 10 tahun	85
6 s/d 8 tahun	70
4 s/d 6 tahun	65
2 s/d 4 tahun	50
Kurang dari 2 tahun	45

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 5%)

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	100
Tidak ada	0

8. Jumlah Wartawan/Reporter (Bobot 5%)

JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	100
3 orang	80
2 orang	60
1 orang	40
Tidak ada	0

9. Uji kompetensi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media (Bobot 10%)

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	100
Sudah sebagian	50
Semuanya belum	0

10. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Kuantan Singingi (Bobot 5 %)

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	100

Tiga hari dalam sepekan	60
Sehari dalam sepekan	40
Tidak ada	0

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001